



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1588/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS)  
DI KANTOR PUSAT, FAKULTAS HUKUM, FAKULTAS KEDOKTERAN, UPT  
LABORATORIUM TERPADU, DAN SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa di Kantor Pusat, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, UPT Laboratorium Terpadu, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana pendidikan yang disebabkan karena kondisinya sudah rusak berat, tidak efisien dalam pemeliharaan, dan sudah tidak optimal dalam pemakaiannya, maka untuk menjamin efektivitas penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) baik dari segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan penghapusan agar Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) tersebut dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU);
- b. bahwa agar pelaksanaan penelitian/penilaian untuk pemrosesan usulan dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Kantor Pusat, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, UPT Laboratorium Terpadu, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS) DI KANTOR PUSAT, FAKULTAS HUKUM, FAKULTAS KEDOKTERAN, UPT LABORATORIUM TERPADU, DAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Kantor Pusat, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, UPT Laboratorium Terpadu, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;



KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Kantor Pusat, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, UPT Laboratorium Terpadu, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sbb:

1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMU berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Kantor Pusat, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, UPT Laboratorium Terpadu, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 yang akan dihapuskan;
2. Menetapkan perkiraan nilai limit BMU yang akan dihapuskan;
3. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMU yang akan dihapuskan;
4. Melaporkan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset atas proses Penelitian dan Penilaian BMU yang dilakukan;
5. Memberi saran dan tindak lanjut proses Usulan dan Penghapusan BMU;
6. Mempersiapkan tindak lanjut Penghapusan BMU;
7. Melakukan koordinasi dengan KPKNL sesuai kebutuhan rencana tindak lanjut penghapusan BMU apabila dilakukan penjualan secara lelang Barang Milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara.
8. Menyiapkan dokumen penjualan, menetapkan pemenang, dan menyiapkan mekanisme pelunasan dan penyerahan BMU apabila dilakukan penjualan secara langsung.

KETIGA

: Panitia Penghapusan BMU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 27 Oktober 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO  
NIP 196111081987021001

Tembusan Yth. :

1. Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO





SALINAN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
 Nomor : 1588/UN27/HK/2023  
 Tanggal : 27 Oktober 2023

DAFTAR NAMA – NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI  
 PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
 BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS)  
 DI KANTOR PUSAT, FAKULTAS HUKUM, FAKULTAS KEDOKTERAN,  
 UPT LABORATORIUM TERPADU, DAN SEKOLAH VOKASI  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1.	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak 198210112009121004	III/c	Penanggung Jawab	Plt. Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset
2.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. 197210242002121002	IV/b	Ketua Merangkap Anggota	Koordinator Bagian Aset dan Logistik
3.	Erna Mustikasari, S.E., M.I.Kom. 197805242009102001	III/b	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
4.	Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd. 1993062920180901	III/a	Sekretaris merangkap Anggota	Bagian Aset dan Logistik
5.	Endri Wiyanto, S.Kom. 1986122920150401	III/b	Anggota	Subkoordinator Pemeliharaan Aset
6.	Eko Hasto Nugroho, S.E., M.Si. 197504271999031001	IV/a	Anggota	Subkoordinator Subbagian Non Akademik F. Hukum
7.	Dwi Agusetyaningrum, S.E. 197108192006042006	III/d	Anggota	Subkoordinator Subbagian Non Akademik F. Kedokteran
8.	Sri Wahyuni, S.IP., M.Si. 196908261989022001	IV/a	Anggota	Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Lab Terpadu
9.	M Novita Sri Wardani, S.P. 197811122009102001	III/d	Anggota	Subkoordinator Subbagian Non Akademik Sekolah Vokasi
10.	Eko Yuli Priyono 197907312007011001	II/c	Anggota	Fakultas Hukum
11.	Ferry Oskar Sulistyanto 1985072320150402	II/b	Anggota	Fakultas Hukum
12.	Tabiyating Sapto Sri Purwito 197307242007011002	II/d	Anggota	Fakultas Kedokteran
13.	Muhammad Subur 198409102008101001	II/b	Anggota	Fakultas Kedokteran
14.	Retno Hartati, A.Md. 197506151999032003	III/b	Anggota	UPT Laboratorium Terpadu
15.	Yuyun Karima, A.Md. Kom. 1998060320200801	II/c	Anggota	Sekolah Vokasi
16.	Dimas Tri Anggoro, A.Md 1987102020200801	II/a	Anggota	Sekolah Vokasi
17.	Andi Fitriono, S.Pd. 1994031120220101	II/c	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
18.	Anung Anindito Tohari, S.Pd. 1996041020201001	III/a	Anggota	Bagian Aset dan Logistik

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan		
19.	Lestari Widodo 198110032008101001	II/d	Anggota	Bagian Logistik	Aset	dan
20.	Agung Gunadi 197112302008101001	II/d	Anggota	Bagian Logistik	Aset	dan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

